



P E N E T A P A N
Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Mahendra Perdana, lahir di Ambon pada tanggal 17 Maret 1997, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan TNI-AD, bertempat tinggal di Jalan Majapahit RT 004/RW 002, Kelurahan Mansinyas, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Bik, tanggal 25 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Bik, tanggal 25 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah meneliti bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di hadapan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 25 Januari 2023 dengan Nomor Register 4/Pdt.P/2023/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah dilangsungkan perkawinan antara Sumardi dan Susianti Wally pada tanggal 20 Mei 2001 kutipan akta nikah No. 218,45,V,2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Karanganyar;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Ardian Permana, yang lahir di Sragen pada tanggal 28 September 2001;
3. Bahwa anak yang bernama Ardian Permana tersebut saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI;
4. Bahwa pemohon adalah **Kakak Sepupu** dari anak laki-laki yang bernama Ardian Permana tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Bik



5. Bahwa sejak tahun 2023 hingga saat ini, anak tersebut tinggal bersama dengan pemohon di Biak;
6. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama SUMARDI dan SUSIANTI WALLY saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;
7. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan seorang Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI;
8. Bahwa untuk menjadi wali bagi anak tersebut diperlakukan penetapan dari Pengadilan;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini Pemohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Mahendra Perdana, Pekerjaan TNI-AD Tempat/Tanggal lahir di Ambon pada tanggal 17 Maret 1997, Alamat Jl. Majapahit Asrama Korem 173 PVB RT.004/RW.002 Kelurahan Mansinyas, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor sebagai Wali terhadap Adik Sepupu yang bernama Ardian Permana yang lahir di Sragen pada tanggal 28 September 2001 adalah anak sah dari suami-istri SUMARDI dan SUSIANTI WALLY, khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat dan bertanggung jawab dalam mengikuti proses seleksi pendaftaran sebagai Prajurit TNI;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;
Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:
 1. Fotokopi Surat Kuasa yang ditandatangani Sumardi sebagai Pihak Pertama dan Mahendra Perdana sebagai Pihak Kedua, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ardian Permana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen tertanggal 8 November 2001, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Ardian Permana tertanggal 13 Mei 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mahendra Perdana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahendra Perdana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah diberi meterai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **Julianto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi adalah rekan kerja sekaligus tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai perwalian untuk pendaftaran TNI-AD yang diminta oleh Pemohon;
 - Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Saksi mengenal Ardian Permana;
 - Bahwa Ardian Permana adalah adik sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dan menjadi wali atas Ardian Permana dalam hal keperluan menandatangani surat-surat untuk melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab untuk mengikuti pendaftaran Prajurit TNI-AD;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal kedua orang tua Ardian Permana, namun setahu Saksi kedua orang tua Ardian Permana pada saat ini bertempat tinggal di Karanganyar, Jawa Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ardian Permana tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon, Asrama Kompi C Biak sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, sekitar akhir tahun 2022;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Muladi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah rekan kerja sekaligus tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai perwalian untuk pendaftaran TNI-AD yang diminta oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon selama lebih kurang 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi mengenal Ardian Permana;
- Bahwa Ardian Permana adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dan menjadi wali atas Ardian Permana dalam hal keperluan menandatangani surat-surat untuk melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab untuk mengikuti pendaftaran Prajurit TNI-AD;
- Bahwa Saksi tidak mengenal kedua orang tua Ardian Permana, namun setahu Saksi kedua orang tua Ardian Permana pada saat ini bertempat tinggal di Karanganyar, Jawa Tengah;
- Bahwa Ardian Permana tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon, Asrama Kompi C Biak sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, sekitar akhir tahun 2022;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dari Hakim;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin menjadi wali atas adik sepupu Pemohon yang bernama Ardian Permana dalam hal menandatangani surat-surat kelengkapan persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi *voluntair* dan apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "*Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair*";

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi *voluntair* atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan tidak mengandung sengketa sehingga berada di dalam lingkup yurisdiksi *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan bukti surat P-5, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Majapahit RT 004/RW 002, Kelurahan Mansinyas, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon sebagaimana disebut di atas berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Biak, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan terhadap Permohonan *a quo*;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-4, diperoleh fakta bahwa Ardian Permana adalah anak kandung dari pasangan suami-istri Sumardi dan Susianti Wally;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Kuasa Perwalian yang ditandatangani oleh Sumardi sebagai Pemberi Kuasa dan Mahendra Perdana (Pemohon) sebagai Penerima Kuasa, serta dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa kedua orang tua Ardian Permana pada saat ini berdomisili di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia adalah kakak sepupu dari Ardian Permana di mana dalil ini telah dikuatkan dengan bukti surat P-4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu Saksi Julianto dan Saksi Muladi;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Ardian Permana akan mengikuti Tes Penerimaan Prajurit Tentara Nasional Indonesia maka untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat, sedangkan ayah dan ibu kandungnya yang pada saat ini berkedudukan di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah sehingga tidak dapat menandatangani surat-surat/ kelengkapan administrasi tersebut, dan oleh karena itu Pemohon memerlukan Penetapan sebagai wali atas Ardian Permana dari Pengadilan Negeri agar Pemohon dapat menandatangani surat-surat/administrasi dimaksud dan bertanggung jawab atas Ardian Permana dalam mengikuti pendaftaran Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan untuk hal tersebut orang tua kandung Ardian Permana tidak berkeberatan serta telah menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Surat Kuasa Perwalian (bukti surat P-1);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa, "*Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara;*"

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor SKEP/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI Bab III angka 16 b mengatur bahwa, “*Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah;*

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) *Bapak Kandung;*
- b) *Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;*
- c) *Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;*
- d) *Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;*
- e) *Paman/bibi, apabila tersebut subsusbub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;*
- f) *Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan.*

Di luar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2)”;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. SKEP/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **Mahendra Perdana**, pekerjaan TNI-AD, lahir di Ambon tanggal 17 Maret 1997, bertempat tinggal di Jalan Majapahit Asrama Korem 173 PVB RT 004/RW 002, Kelurahan Mansinyas, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, adalah **WALI** bagi adik sepupu Pemohon yang bernama **Ardian Permana**, anak kandung dari Sumardi dan Susianti Wally, yang lahir di Sragen pada tanggal 28 September 2001 **khusus** untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan, dan bertanggung jawab dalam mengikuti proses seleksi prajurit TNI-AD;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh R. Kemala Nababan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hari Pardjianto, S.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Bik



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 95.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)